

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.¹ Penghormatan dan pemertabatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang mulia, termasuk juga terhadap hak-hak narapidana haruslah dijaga dan dilindungi juga karena bagaimanapun narapidana juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 281 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk semua orang.

Meskipun narapidana merupakan orang-orang yang sedang menjalani masa pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti perlindungan hukum dan kenyamanan narapidana diabaikan begitu saja. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasarakatan) mengatakan bahwa “Narapidana berhak:²

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

¹ Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2006), hlm. 164.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 9.

7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, dan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur lebih khusus mengenai “hak-hak narapidana tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan” sebagaimana yang sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Aturan lainnya yang mengatur terkait pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis dan transparan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.³ Untuk mencapai hal tersebut pembinaan yang dilakukan di Lembaga

³ Endang Prastini, 2018, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, VolIV/No-02/Desember/2018.”

Pemasyarakatan harus dilakukan dengan cara menghormati hak-hak warga binaan, menghindari serta mengawasi perbuatan kekerasan sesama warga binaan.

Setiap narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 huruf n Permenkumham No. 6/2013.⁴ Walaupun dalam masa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana yang melakukan kekerasan mendapat sanksi disiplin ringan, sedang dan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham No. 6/2013. Selain itu, dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 6/2013.

Fakta hukum kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap Narapidana lainnya, berdasarkan kutipan dari media elektronik yaitu:⁵

Kronologi penganiayaan berawal dari 26 Agustus 2021. Saat itu Napoleon bersama tiga narapidana lainnya mendatangi kamar Kece sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi ini meminta seorang narapidana untuk mengambil sebuah plastik yang berisikan tinja manusia. Lantas Kece dilumuri kotoran tersebut. Kemudian Napoleon memukuli korban. Satu jam kemudian, mereka pergi dari Kece. Hal itu terlihat dalam rekaman kamera pengawas sekitar tahanan. Berdasarkan penelusuran penyidik, Napoleon bisa masuk ke ruangan Kece karena gembok kamar tahanan si korban diam-diam diganti dengan gembok milik H. Pergantian gembok itu atas permintaan Napoleon. Dalam kasus penganiayaan Kece, polisi telah menetapkan Napoleon bersama empat narapidana lainnya sebagai tersangka. Kelima pelaku dijerat Pasal 170 juncto Pasal 351 ayat (1) KUHP.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Permenkumham No. 6 Tahun 2013, Pasal 4 huruf n.

⁵ Periksa Napoleon, Propam Usut Kelalaian Petugas Rutan Bareskrim”, terdapat disitus <https://tirto.id/periksa-napoleon-propam-usut-kelalaian-petugas-rutan-bareskrim-gjXU>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 12.30. WIB.

Fakta hukum lainnya terkait adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan,

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Pemuda Madiun kembali digelar pada Senin(3/10/2022) pagi. Dalam agenda tersebut, dibahas tentang usulan penjatuhan hukuman disiplin bagi 50 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib dalam Lapas. Ketua Sidang TPP, Rachmad Tri Raharjo mengungkapkan, dari jumlah tersebut, mayoritas melakukan pelanggaran tata tertib kategori berat dan pelanggaran lainnya. Alhasil, direkomendasikan bahwa 50 WBP pelanggar mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin dan dicatat dalam Register F. Bila Narapidana tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, hukumannya adalah masuk kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2x6 hari (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan pertimbangan keamanan). Juga, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F,” tegas Rachmad saat ditemui di Ruang sidang TPP.⁶

Uraian fakta hukum tersebut di atas, menggambarkan kondisi lembaga pemasyarakatan yang seharusnya tempat narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan bantuan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan, akan tetapi faktanya terdapat pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum di lembaga pemasyarakatan dan hak mendapatkan kenyamanan tempat hunian para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan dan upaya penegakan hukumnya, ke dalam tesis yang berjudul

⁶ “Tegas! 50 Warga Binaan Pelanggar Disiplin Diusulkan Hukuman Disiplin dan Register F Dalam Sidang TPP”, terdapat disitus <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/19546-tegas-50-warga-binaan-pelanggar-disiplin-diusulkan-hukuman-disiplin-dan-register-f-dalam-sidang-tp>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Pukul 13.40. WIB.

“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal memahami kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

1.5. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”⁷ “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”⁸

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁹
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan.¹⁰
3. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

¹⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Adiatma, 2010, hlm. 7.

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹¹
5. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu.¹²
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
7. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
8. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
9. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1.6. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹³ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁴ Pada

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3.

¹² Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 321.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

dasarnya, kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Grand Theory - Teori Negara Hukum

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton*: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

2. *Middle Theory* - Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶ Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

3. *Applied Theory* - Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 58

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:¹⁹

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2001), hlm. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis yang membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Bambang Agus Setiawan, judul tesis “Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas IIA Jambi” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019.²⁰ Rumusan Masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
 - c. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
 - d. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
2. Nirma Lasari, judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng

²⁰ Bambang Agus Setiawan, “Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas IIA Jambi”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 terdapat disitus <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24277/1/Saadatus%20Syifa,%20170104020,%20FSH,%20HPI,%20085371178170.pdf>

Rappang” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021.²¹ Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang?
 - b. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang?
3. Septian mahasiswa Universitas Islam Bandung dengan judul tesis “Pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap narapidana dihubungkan dengan hak-hak narapidana”, Tahun 2021.²² Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai:
- a. Bagaimana proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) agar sesuai dengan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan?
 - b. Bagaimana penyelesaian dan sanksi kekerasan terhadap narapidana di Lapas Nusakambangan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara?
4. Nofrizal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

²¹ Nirma Lasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang”, Universitas Hasanuddin Makasar, 202, terdapat disitus http://e-journal.uajy.ac.id/28293/2/190513475_Bab%201.pdf.

²² Septian, “Pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap narapidana dihubungkan dengan hak-hak narapidana”, Tesis: Unisba, 2021, terdapat disitus <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/29061>

Muaro Padang)”,²³ Tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai:

- a. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
 - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
 - c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
5. Arif Fadillah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul skripsi “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, Tahun 2019.²⁴ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, mengenai:
- a. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan?
 - b. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasyatakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyatakatan Kelas II Pekanbaru?

²³ Nofrizal, “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)”, Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Andalas, 2020, terdapat disitus <http://scholar.unand.ac.id/55507/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>

²⁴ Arif Fadillah, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, Skripsi Univeristas Islam Riau, 2019, terdapat disitus <https://repository.uir.ac.id/7951/1/151010250.pdf>

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian hukum normatif. dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang pengaturan mengenai upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hlm. 19.

sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Badan Hukum Primer dan Bahan Hukum

Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian tesis berikut menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tindak pidana, kekerasan fisik, Narapidana dan lain sebagainya.

BAB III TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PERATURANANNYA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian dari lapas itu sendiri serta peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan UU Pemasyarakatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kedua rumusan masalah yang ingin penulis angkat dalam penyusunan karya ilmiah ini antara lain adalah: penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran.